



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : R-112/1/1987 tanggal 29 Januari 1987.

M E M U T U S K A N

Menzatapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENGESEHAN MADRASAH.

Paragraf : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 103 (delapan ratus tiga puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



DR. H. JAHIZI TAHER

Tawbusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN



BAG. DATA USAHA

DR. H. JAHIZI TAHER

120	121	122	123	124	125	126
		131	20	Madrasah Tsanawiyah Negeri Amanah Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Amanah Jl. Raya Amanah Di Sungai Turuk Kec. Amanah Utara Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
		132	21	Madrasah Tsanawiyah Negeri Maring Padak	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Hidayah Jl. Patma Raga Di. Marung Padak Kec. Marung Padak Kab. Tabalong	Kab. Tabalong
		133	22	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasar Panas	Madrasah Tsanawiyah Swasta Singgih Jl. Da. Pasar Panas No. 2 Kec. Kelan Kab. Tabalong	Kab. Tabalong
		134	23	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pegagan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Ibtidiah Jl. Tamariti No. 3 Di. Tamariti Kec. Pegagan Kab. Tabalong	Kab. Tabalong ✓
	14	135	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Mahdum Jl. Terusan Sungai No. 67Kec. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas	Kab. Kapuas
		136	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kapuas Timur	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hidayah Karya 45 Di. Pahlawan Surya Gandem Kel. Angin Sempit Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas	Kab. Kapuas
		137	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mallin Baru	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Mahdum Di. Badin Mallin Baru Kec. Mallin Baru Kab. Kapuas	Kab. Kapuas
		138	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Layang Tidup	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pien Arni Jl. Vennan Di. Mura Layang I Kec. Layang Tidup Kab. Barito Utara	Kab. Barito Utara
	15	139	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangka Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pungko Kel. Manna Kec. Bangliu Tengah Kab. Pono	Kab. Pono
		140	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Kel. Manna Kecamatan Bangliu Tengah Kab. Pono	Kab. Pono

